

PENETAPAN JADWAL DAN LOKASE KAMPANYE RAPAT UMUM PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI WAJO TAHUN 2018

2018

KPT KPU KAB WAJO NO: 206/PP.02.3-Kpt/02/7313/KPU-Kab/VI/2018

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO TENTANG PENETAPAN JADWAL DAN
LOKASE KAMPANYE RAPAT UMUM PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI WAJO TAHUN
2018

- ABSTRAK :
- bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 52 ayat (1) PKPU Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. Bahwa untuk maksud tersebut, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan KPU Kab. Wajo Tahun 2018
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah: Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011; PKPU Nomor 05 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 1 Tahun 2010; PKPU Nomor 06 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 22 Tahun 2008; PKPU Nomor 1 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 2 Tahun 2018; PKPU Nomor 4 Tahun 2017; Keputusan KPU RI Nomor : 048/PP.02.3-Kpt/02/7313/KPU-Kab/I/2018;
 - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang: Penetapan Jadwal dan Lokasi Kampanye Rapat Umum Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wajo Tahun 2018.
- CATATAN:
- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 8 Juni 2018
 - Lampiran 1 Halaman.